

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fidusia sebagai lembaga jaminan telah dikenal sejak dahulu dalam masyarakat Romawi. Dalam hal ini, menurut hukum Romawi dikenal 2 (dua) bentuk fidusia yaitu “*Fiducia Cum Creditore*” dan “*Fiducia Cum Amico*”. *Fiducia Cum Creditore* adalah hak milik suatu benda yang diserahkan atas dasar kepercayaan sebagai jaminan hutang beserta janji bahwa kreditur akan menyerahkan kembali kepada debitur jika utang dibayar lunas. Sedangkan *Fiducia Cum Amico* adalah hak milik suatu benda yang diserahkan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kepercayaan untuk dititipkan sementara tanpa adanya utang dari si pemberi titipan. Kedua bentuk fidusia karena adanya perjanjian yang disebut sebagai *pactum fiduciae* (atas kepercayaan) yang akhirnya diikuti dengan penyerahan hak (*in iure cessio*).¹

Jaminan fidusia diterapkan di Indonesia sejak zaman Belanda berdasarkan yurisprudensi. Sejak adanya kasus *Bierbrowerij Arrest* di Belanda, kemudian muncul perkara *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM Areest) yang menjadi persoalan hukum di Indonesia yang diputus tanggal 18 Agustus 1932 oleh *Hooggerechtschof* (Hgh). Untuk mengatasi masalah jaminan gadai yang diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Putusan tersebut menjadi tonggak awal lahirnya fidusia di Indonesia yang menjadi yurisprudensi pertama dalam perkara jaminan gadai. Setelah adanya putusan *Hooggerechtschof* (Hgh), pelaku usaha semakin

¹Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, Alumni, 2004, hlm. 42.

berminat terhadap lembaga jaminan fidusia, untuk melanjutkan kegiatan usahanya tanpa melepaskan kekuasaan atas benda jaminan secara fisik khususnya yang membutuhkan kredit bank dengan jaminan benda bergerak yang dapat dipergunakan.²

Kemudian di tahun 1999 Indonesia telah mengatur Jaminan Fidusia dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) di Jakarta pada tanggal 30 September 1999. Memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada para pihak yang berkepentingan hal tersebut merupakan tujuan dibentuknya UUJF.³ Selanjutnya, pada Pasal 1 Angka (1) dijelaskan mengenai pengertian fidusia yaitu :⁴

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Menurut pengertian diatas, maka kreditur (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia) mempunyai hubungan hukum berdasarkan rasa kepercayaan. Pemberi fidusia mempercayakan kepada penerima fidusia bahwa penerima fidusia bersedia untuk mengembalikan hak milik benda yang sudah diserahkan setelah kredit pemberi fidusia terlunasi. Disamping itu, pihak penerima fidusia juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan benda jaminan yang dikuasai oleh pemberi fidusia. Dalam hal penggunaan dan pengalihan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh

²*Ibid*, hlm.55.

³*Ibid*, hlm.126.

⁴Lihat Pasal 1Angka (1) UUJF.

pemberi fidusia, penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas perbuatan itu.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 24 UUJF bahwa:⁵

“Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Benda yang bisa dijadikan objek jaminan fidusia merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud ataupun tidak berwujud, yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek. Pemberian jaminan fidusia ini adalah perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok (*principal agreement*). Dalam hal ini perjanjian fidusia tidak akan ada dengan sendirinya, keberadaannya tergantung dari perjanjian pokok. Perjanjian fidusia ini akan terhapuskan jika perjanjian pokoknya hapus. Perjanjian fidusia ini tidak akan ada tanpa adanya perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pokok.⁶

Dalam kehidupan masyarakat, pelaksanaan pengikatan objek jaminan fidusia adakalanya digunakan oleh bank maupun perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dalam suatu perjanjian kredit menggunakan lembaga jaminan fidusia. Tujuan pengikatan objek jaminan fidusia melalui lembaga fidusia adalah untuk mengamankan aset bank atau perusahaan pembiayaan yang diberikan oleh

⁵Lihat Pasal 24 UUJF.

⁶Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 209.

ke kreditur dari risiko debitur yang tidak mampu mengembalikan utang-utangnya kepada bank atau perusahaan pembiayaan tersebut.⁷

Selanjutnya, pemberi fidusia dalam hal melakukan cidera janji (wanprestasi), maka eksekusi dapat dilaksanakan oleh penerima fidusia. Sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UUJF bahwa penerima fidusia dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri jika pemberi fidusia cidera janji, yang kemudian diatur secara lanjut dalam Pasal 29 Ayat 1 UUJF. Terdapat 3 (Tiga) cara yang dapat dilakukan untuk mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia menurut pasal tersebut dengan yaitu:⁸

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh penerima fidusia
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan penerima dan pemberi fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Akan tetapi, ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJF yang berhubungan dengan adanya unsur pemberi fidusia melakukan cidera janji tersebut untuk mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri itu masih belum jelas karena adanya hak yang diberikan kepada penerima fidusia. Siapa yang berhak menentukan dan kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi inilah yang menjadi persoalan. Hal ini tidak mendapat kejelasan dalam norma UUJF. Dengan kata lain bahwa, ketidakjelasan tersebut membawa akibat hukum dengan adanya ketidakpastian hukum dalam hal kapan sesungguhnya pemberi fidusia sudah melakukan “cidera janji” yang berakibat

⁷Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 104.

⁸Lihat Pasal 29 Ayat 1 UUJF

menimbulkan kewenangan yang bersifat absolut pada penerima fidusia untuk mengeksekusi benda objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.⁹ Permasalahan tersebut, pada intinya mempersoalkan asas kepastian hukum serta legalitas kewenangan penerima fidusia perihal cidera janji untuk pelaksanaan eksekusi atas kekuasaan sendiri benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Pemohon merasa bahwa ketentuan yang tersebut hanya memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada kreditur penerima fidusia .

Setelah adanya permohonan uji materiil, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UUJF, tanggal 06 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi telah menyatakan berlaku secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) serta penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UUJF. Syarat yang dimaksud tersebut ialah dengan memberikan penafsiran baru atas pasal 15 Ayat (2) UUJF sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Selain itu, penafsiran baru juga diberlakukan terhadap ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UUJF sepanjang frasa “cidera janji”.¹⁰ Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 15 Ayat (3) UUJF sepanjang frasa “cidera janji” dimaknai bahwa “*adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji*”.

⁹Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor18/PUU-XVII/2019 vide 3.16. hlm 120.

¹⁰Violla Reininda dan Veri Junaidi, “Modifikasi Mahkota Jaminan Fidusia” *Kode Inisiatif*, Edisi 1, Januari 2020, hlm 2.

Padahal, di sisi lain jaminan fidusia yang merupakan jaminan kebendaan itu mempunyai sifat *droit de preference* yang artinya hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian atau sering juga disebut sebagai asas prioritas. Dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferent*) dalam pelunasan piutangnya di antara kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur jika debitur melakukan cidera janji. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UUF apabila pemberi fidusia cidera janji maka penerima fidusia baru dapat mengeksekusi atas kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) objek jaminan fidusia tersebut. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi, cidera janji antara penerima fidusia dan pemberi fidusia harus ada kesepakatan atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Dengan kata lain, secara tidak langsung setelah adanya putusan tersebut menghilangkan keistimewaan jaminan fidusia dalam hal pelaksanaan eksekusi atas kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) karena dalam hal tidak tercapai kesepakatan cidera janji antara para pihak maka prosedur hukum dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini bukanlah kondisi mudah yang diterima oleh kreditur penerima fidusia, karena panjangnya upaya hukum melalui Pengadilan Negeri ini akan memengaruhi biaya, waktu, dan tenaga yang diperlukan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia.

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian apakah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu penerima jaminan fidusia sama sekali tidak bisa melakukan *parate eksekusi* atau masih dimungkinkan melakukan *parate eksekusi*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

Apakah penerima jaminan fidusia masih mempunyai kewenangan melakukan eksekusi atas dasar kekuasaan sendiri (parate eksekusi) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengkaji dan mengetahui kewenangan penerima fidusia dalam melakukan parate eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun 2 (dua) kegunaan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Bagi bidang akademis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata atau ilmu hukum sehingga bermanfaat untuk pengembangan teori hukum yang sudah ada khususnya teori hukum perdata.
- 2) Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian – penelitian hukum selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada lembaga perbankan/perusahaan pembiayaan dan masyarakat pengguna jasa keuangan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia.
- 2) Dapat menjadi informasi dan bahan masukan untuk praktisi hukum dalam penyusunan legal opinion atas masalah hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Khusnul Khotimah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019	Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia Di UJKS Jabal Rahmah Perspektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Dan Fatwa Dsn No.68 Dsn-MUI/III/2008	1. Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah? 2. Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah dalam perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008?	Pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah dilakukan terhadap barang jaminan milik anggota yang dianggap melakukan cederajanji (wanprestasi) dan pelaksanaannya eksekusi dilakukan langsung oleh pihak UJKS dengan beberapa tahap berikut: meliputi pemberian somasi (surat peringatan) terhadap anggota yang telah melewati batas waktu pelunasan, pemberian tenggang waktu 1

				(satu) bulan, pendekatan kekeluargaan sebelum dilakukan eksekusi, hingga pengambilan paksa terhadap barang jaminan
2	Suci Flambonia, Universitas Sriwijaya, 2012	Parate Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia (Kajian Yuridis Ketentuan Pasal 29 UU No. 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)	1. Apakah pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1b) tersebut yaitu berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat3) UUJF tanpa harus melalui persetujuan ketua pengadilan ? 2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan kreditur penerima fidusia dalam hal debitur wanprestasi sedangkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga?	Upaya hukum yang dilakukan apabila debitur wanprestasi adalah dengan meminta debitur untuk melakukan pelunasan karena kreditur mempunyai hak yang diutamakan dalam pulunasan hutang. Selain itu, kreditur melakukan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan untuk menyerahkan benda yang dijadikan jaminan dengan sukarela.

Dalam penelitian pertama, isu hukumnya yaitu mengenai pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiadan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Sedangkan, dalam penelitian yang

kedua isu hukumnya terkait upaya hukum yang saat dilakukan penerima fidusia dalam hal pemberi fidusia wanprestasi sedangkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini berfokus terhadap kewenangan penerima fidusia dalam pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.6 Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian dapat menggunakan sebuah metode. Metode merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Metode penelitian ini dapat menjadi petunjuk bagi sebuah penelitian.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu konstruksi dalam sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin – doktrin.¹² Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan di bidang jaminan fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai jaminan fidusia khususnya pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia.

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 13.

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 34.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comprativ approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approachi*).¹³

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Dalam hal ini, yang ditelaah adalah peraturan perundang-undangan jaminan fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai jaminan fidusia khususnya pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.¹⁵

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed.Revisi, Cet.13, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 131.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 17, Jakarta, Rajawali Press, 2015, hlm. 33.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas.¹⁶ Otoritas dalam hal ini yaitu hasil dari tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, serta kamus hukum.¹⁷ Dalam hal ini, gagasan yang ada di dalam jurnal hukum dan hasil penelitian hukum terkait dengan parate eksekusi dalam jaminan fidusia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*. hlm. 43.

berupa ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, surat kabar, dan lain sebagainya.¹⁸

1.7 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif yaitu dengan memberikan argumentasi tentang benar atau salah apa yang menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.¹⁹ Dalam hal ini akan diberikan argumentasi mengenai benar atau salah menurut hukum tentang parate eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan dari analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰ Melalui data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum maupun doktrin serta pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum.²¹ Dalam hal ini akan diuraikan argumentasi mengenai benar atau salah yang dimulai dari asas-asas atau doktrin dan pendapat para ahli hukum yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan bahan-bahan hukum mengenai parate eksekusi dalam jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

¹⁸*Ibid*, hlm. 43.

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm, 184 .

²⁰Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 35.

²¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.